

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya, oleh karena itu semua pihak menaruh harapan besar atas pendapatan dari sektor pajak. Dengan adanya pajak diyakini mampu mendukung seluruh pembiayaan dalam melakukan pelaksanaan pembangunan nasional dimana hasil dari pungutan pajak tersebut yang nantinya akan digunakan membiayai kepentingan negara guna untuk mencapai kesejahteraan negara. Untuk itu setiap wajib pajak dituntut agar memenuhi kewajiban membayar pajaknya, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban setiap orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa kepada setiap warga negara, karena hal tersebut sudah diatur dalam undang- undang,

dimana hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk keperluan negara yang tentunya untuk mensejahterahkan rakyat, meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung.

Dalam mewujudkan penerimaan negara yang maksimal, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Dalam beberapa periode terakhir ini penerimaan negara khususnya pada sektor pajak selalu mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2012-2015

| Uraian | Dalam Miliar Rupiah | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PPh Non Migas | 381.61 | 417.70 | 458.74 | 547.50 |
| PPN & PPhBM | 337.58 | 384.71 | 409.18 | 423.50 |
| PBB | 28.97 | 25.30 | 23.48 | 29.20 |
| Pajak Lainnya | 4.21 | 4.94 | 6.29 | 5.50 |
| PPh Migas | 83.46 | 88.75 | 87.45 | 49.70 |
| Cukai | 95.03 | 108.45 | 118.09 | 144.60 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 49.66 | 47.46 | 43.65 | 35.80 |
| Total Penerimaan Pajak | 980.52 | 1,077.31 | 1,146.88 | 1,235.80 |

Sumber: *www.pajak.go.id*

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai 83 persen dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp 1.489,3 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan dari sektor

pajak memang merupakan harapan terbesar bagi kelangsungan hidup negara. Akan tetapi penerimaan tersebut belum mencapai hasil yang optimal, mengingat semakin banyaknya peluang usaha yang berpotensi untuk bisa mendapatkan pendapatan pajak.

Dalam praktik bisnis, perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilannya, oleh karena itu perusahaan dalam hal ini manajer berusaha menekan beban pajak sekecil mungkin. Hal ini dilakukan agar perusahaan masih dapat menikmati penghasilan yang optimal sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu pula wajib pajak telah diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayarkannya. Dalam kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis akan semakin agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *agency problem* yaitu perbedaan kepentingan antara agen dan *principal*. Dalam hal ini perusahaan sebagai pihak yang mendapatkan wewenang (agen) dan pemerintah sebagai pihak pemberi wewenang (*principal*). Perbedaan tersebut timbul karena perusahaan berusaha melaporkan laba yang sedikit agar beban pajak yang dibayarkannya pun sedikit sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar dan dapat mensejahterahkan pemilik serta mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan pemerintah

yang menginginkan agar penerimaan pajak meningkat, maka pemerintah tentunya tidak menginginkan perusahaan untuk memanipulasi labanya dengan melaporkan laba yang sedikit.

Penghindaran pajak yang diakui atau disahkan untuk dilakukan oleh wajib pajak adalah *tax avoidance*. Dimana *tax avoidance* ini merupakan penghindaran pajak secara legal dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati 2014).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan (Claessens *et al.*, 2000 dalam Wulansari, 2015). Karena struktur kepemilikan akan memiliki kepentingan yang berbeda dalam melakukan pengawasan perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan yang dianggap berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan adalah kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah

saham yang relative dominan dibandingkan dengan lainnya (Hadi dan Mangoting, 2014).

Di Indonesia, sebagian besar kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya perusahaan-perusahaan *go public* yang ternyata komposisi kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh asing. Pemegang saham mayoritas mempunyai hak suara untuk mempengaruhi manajer agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham, karena bila tidak pemegang saham pengendali dapat mengganti manajer bila manajer tersebut tidak mengikuti kehendaknya (Hadi dan Mangoting, 2014). Maka dengan kepemilikan saham yang besar itulah secara otomatis pihak asing tersebut akan menjadi pemegang saham pengendali di dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada kepemilikan asing diyakini dapat memberikan pengendalian yang baik terhadap perusahaan. Seperti dalam penelitian Khanna dan Palepu, 2000 dalam Rusydi dan Martani, 2014 bahwa Kepemilikan asing dianggap dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan standar *corporate governance* yang lebih tinggi dan proteksi pada pemegang saham minoritas yang lebih baik. Jadi semakin besar kepemilikan asing di dalam perusahaan maka akan dapat mempengaruhi perusahaan untuk menjauhi tindakan- tindakan kecurangan.

Salah satu alasan perusahaan untuk menjauhi tindakan kecurangan adalah citra atau nama baik negaranya akan tercemar apabila perusahaan

yang dimilikinya terpublikasi melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang akan berakibat pada reputasi negaranya. Hal ini yang akhirnya mengubah perilaku mereka dalam melakukan pengoperasian maupun pengendalian terhadap perusahaannya agar reputasi perusahaan dapat terjaga.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya selain kepemilikan asing banyak faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah *leverage*. Dimana *Leverage* dapat menggambarkan seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk mendanai usahanya. Seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) a menyatakan bahwa biaya bunga dapat dikurangkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Biaya bunga tersebut tentu diperoleh dari hutang . maka dengan adanya hutang perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak tersebut dengan peningkatan hutang sebab bunga pinjaman dapat dibiayakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak (Suprianto, 2008: 4).

Di Indonesia penggunaan hutang menurut Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP yaitu banyak penanam modal asing (PMA) yang mendapatkan keuntungan yang besar di Indonesia tetapi terbebas dari kewajiban membayar PPh. Paling banyak adalah perusahaan pertambangan, yang menggunakan modus menimbun utang agar diperhitungkan sebagai faktor pengurang pajak. Dengan melihat fenomena tersebut dapat diketahui bahwa utang dapat dijadikan salah satu

faktor yang dapat menghindari pengenaan pajak yang tinggi atas penghasilan.

Menurut Surbakti, 2012 dalam Maesarah, dkk (2015) *leverage* diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan mayoritas mendanai usahanya dengan hutang baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan mendanai kegiatan operasionalnya dengan menerbitkan saham maka akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga tersebut dapat menjadi beban yang dapat mengurangi pajak (*tax deductible*) yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yang kemudian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai beban pajak karena beban pajak yang ditanggung menjadi rendah.

Leverage mempunyai peranan yang penting dalam pendanaan utang bagi perusahaan yang kemudian akan mengakibatkan timbulnya biaya bunga dari utang tersebut sehingga berpengaruh pada beban pajak perusahaan. Namun apabila perusahaan menggunakan hutang yang tinggi akan menyebabkan perusahaan menghadapi resiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang.

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook (Dewi dan Jati, 2014). Di Indonesia sendiri juga terdapat kasus penghindaran pajak yang sudah

dilakukan tindakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kasus yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group pada tahun 2006 dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya. Perusahaan tersebut diketahui melakukan skema transaksi yang rumit untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan. Selain itu Peneliti juga memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi karena terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya pada kepemilikan asing.

Penelitian ini bermaksud menguji kembali beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Wulansari, dkk (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014) tentang pengaruh struktur kepemilikan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Dimana pada penelitian-penelitian tersebut meneliti beberapa kepemilikan terkonsentrasi. Dan hasilnya pun menunjukkan hasil yang berbeda terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka indentifikasi masalah dalam penenilitan ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi diduga terlibat aktivitas penghindaran pajak yang dapat dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan ternama yang diketahui melakukan penghindaran pajak.
2. Pengukuran menggunakan *leverage* yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk pendanaan kegiatan operasionalnya belum tentu menunjukkan adanya tindakan *tax avoidance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah struktur kepemilikan asing dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan asing dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang struktur kepemilikan asing dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang patuh terhadap pajak. Serta diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh struktur kepemilikan asing dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.